

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang dimana tentunya bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang sangat melimpah mempunyai fungsi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Adanya hal tersebut maka dapat digunakan untuk menjadikan masyarakat adil sejahtera dan makmur serta fungsi sosial lainnya.

Tanah juga termasuk ke dalam bumi yang ada di dalamnya sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tanah merupakan hal yang sangat melekat bagi kehidupan manusia dan sudah menjadi tidak asing lagi mengenai persoalan pertanahan apalagi bagi bangsa Indonesia yang dikenal negara kepulauan. Dimana tanah menjadi sumber kehidupan dan menjadi ruang bagi kehidupan manusia. Tanah juga menjadi tempat untuk menghasilkan dan melangsungkan kehidupan bagi manusia. Dengan demikian tanah tidak bisa lepas dalam kehidupan manusia dimana kita dalam membangun rumah dan bisnis pun tentunya membutuhkan tanah untuk melangsungkannya. Bahkan sampai meninggal manusia tetap membutuhkan tanah untuk tempat peristirahatan terakhir.

Tanah sendiri dengan demikian adalah salah satu unsur yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia yang dimana populasi manusia semakin banyak tentunya berlaku *supply and demand* dimana adanya peningkatan populasi manusia yang berarti semakin banyak juga permintaan

kebutuhan akan tanah dan tanah yang merupakan kekayaan alam tidak bisa dibuat oleh manusia dan bertambah maka harga akan semakin tinggi dan meningkat. Maka hal ini banyak mendorong semua masyarakat untuk memiliki bidang tanah dengan berbagai cara dan bentuk untuk bisa mendapatkan peralihan haknya.

Mengenai pemanfaatan Tanah dan sumber daya lainnya diatur oleh “Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3)”: yang menyatakan “Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

“Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 Ayat (1)” mengartikan Tanah sebagai permukaan bumi dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Namun dalam hal ini tentunya tanah juga harus mempunyai bukti kepemilikan dengan melalui pendaftaran hak atas tanah. Oleh karena itu maka tentunya harus ada pengaturan yang jelas terhadap pendaftaran hak atas tanah ini.

Pendaftaran hak atas tanah sendiri menurut “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997” adalah “Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya

bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Pendaftaran hak atas tanah bertujuan untuk perlindungan dan kepastian hukum bagi seseorang yang memiliki hak atas tanah tersebut. Dimana hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam “Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria” yang terdapat pada dalam “Pasal 19 ayat (1) yang mengesakan untuk diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.” “ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

1. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

“ayat (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.”

Pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Oleh karena itu adanya jaminan menjadi sangat penting untuk mengatur mengenai peraturan pertanahan yang memperhatikan asas manfaat, keadilan, kepastian hukum serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang dimana dengan tujuan keadilan dan kemakmuran rakyat.

Pendaftaran tanah sendiri di Indonesia dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dilakukan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis dan sporadik.

Pendaftaran tanah secara sporadik menurut “Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997” adalah “pendaftaran tanah yang dilakukan secara individual atau massal mengenai satu atau lebih beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.” Pembuatan sertifikat secara sporadik ini berarti bahwa masyarakat masih menggunakan dan menanggung biaya pribadi atau biaya sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah sama sekali. Namun biaya yang lebih murah tentunya akan sangat membantu dan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar mempunyai sertifikat yang memiliki kekuatan hukum yang pasti. Dimana dengan telah didaftarkan kepastian hukum akan tertuang dalam sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional (BPN) dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu notaris/pejabat pembuat akta tanah.¹ Sehingga adanya nama atas pemegang hak atas tanah yang berlaku sebagai bukti yang utama dan kuat atas kepemilikan tanah tersebut.

Di Kabupaten Blora sendiri pendaftaran tanah Pertama kali terus digencarkan yang dimana faktanya masih banyak masyarakat Blora yang belum memiliki sertifikat. Hal ini berarti tentunya pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik belum semuanya terlaksana dan masih banyak hambatan yang dilalui dalam prosesnya. Dengan demikian

¹ I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak tanggungan.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

masyarakat yang menggunakan tanah yang belum bersertifikat agar segera mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali agar adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah sehingga tujuan dari pendaftaran tanah sendiri tercapai. Banyak berbagai hal mengenai perolehan tanah yang bisa dilakukan pendaftaran hak atas tanah salah satunya yaitu objek pendaftaran tanah yang diperoleh melalui waris. Sporadik ini harus terus dilakukan dan dapat juga dipermudah agar masyarakat bersama-sama melakukan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tentunya hal ini juga bukan bermanfaat bagi masyarakat saja melainkan pemerintah juga akan bertambah pajak yang dibayarkan masyarakat akan tanah tersebut kepada pemerintah.

Bahwa setelah diuraikan dalam latar belakang maka sangat pentingnya pendaftaran tanah. Maka dalam hal ini saya menulis suatu bahasan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik yang Berasal dari Tanah Warisan di Kabupaten Blora”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini sesuai dengan latar belakang yang telah di deskripsikan adalah Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik yang berasal tanah warisan di Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik atas tanah warisan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini nantinya agar mengetahui Pendaftaran Tanah pertama kali yang berjalan dengan baik serta mampu mempersembahkan masukan dan saran mengenai Pendaftaran Hak atas tanah pertama kali.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional/Kepala Agraria Dan tata ruang diharapkan dapat menjadi acuan untuk kedepanya dalam melakukan perubahan aturan pendaftaran hak atas tanah khususnya secara sporadik.
- b. Bagi Masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Blora yaitu membantu memberikan informasi dan edukasi yang dapat digunakan untuk menjadi acuan dalam melakukan Pendaftaran Hak atas Tanah pertama kali Secara sporadik.
- c. Bagi penulis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang judul “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Di Kabupaten Blora” merupakan karya orisinal oleh penulis dan bukan merupakan suatu bentuk plagiasi dari skripsi

orang lain. Berikut saya selaku penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembeda untuk membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Ananta Rizal Wibisono, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2012.

Judul : “ Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali secara sporadik menjadi Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Segel” dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali menjadi sertifikat hak milik yang berdasarkan surat segel? Faktor apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik berdasarkan surat segel bagi masyarakat Desa Sumber kradenan kecamatan Pakis Kabupaten Malang? dan Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pendaftaran tanah di masyarakat desa Sumber kradenan kecamatan Pakis Kabupaten Malang?” Dimana hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pendaftaran secara sporadik pada desa Sumber kradenan kecamatan pakis kabupaten Malang belum berjalan dengan baik dimana telah dibuktikan dengan adanya data yang masih belum banyak tanah terdaftar. Hambatan karena faktor kondisi internal kantor pertanahan yang kekurangan tenaga pelaksana pendaftaran tanah ini dan terbatasnya anggaran untuk melakukan penyuluhan dan hambatan dari masyarakat sendiri sebagai pemegang hak pendaftaran tanah pertama kali tidak berjalan dengan ketentuan.

Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh penulis adalah Penelitian ini berfokus terhadap Pelaksanaan

pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik menjadi sertifikat hak milik atas dasar “Surat Segel”, sementara penelitian penulis berfokus terhadap Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah warisan.

2. Muhammad Fauzi Rijal, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2007.

Judul: “ Pelaksanaan Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali secara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat dikantor pertanahan Kabupaten Banjarnegara” dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum bersertifikat dikantor pertanahan Kabupaten Banjarnegara ?, Bagaimana kaitan asas aman dan sistem negatif dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik dikantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara? Dan Bagaimana kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah produk kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara?”

Dimana hasil penelitian ini berupa pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik yang belum bersertifikat sudah sesuai dengan ketentuan “Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya.” Bahwa produk sertifikat yang telah diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Banjarnegara tidak ada permasalahan yaitu berupa adanya sertifikat double/ ganda maupun diragukan keasliannya oleh karena itu asas aman dalam hal ini telah tercapai. Bagi pembuktian sertifikat yang usianya kurang 5 tahun kantor pertanahan Kabupaten Banjarnegara masih

memperbolehkan untuk menggugat bagi yang berkepentingan, mengajukan keberatan atau membuktikan sebaliknya bagi yang mempunyai sertifikat tanah. Jika telah lebih dari 5 tahun hal itu tentunya tidak dimungkinkan.

Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh penulis adalah Penelitian ini berfokus terhadap pelaksanaan pendaftaran pertama kali secara sporadik pada tanah yang belum sertifikat ,kaitan asas aman dan sistem negatif pelaksanaan sporadik ini dan kekuatan pembuktiannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara. sementara penelitian penulis berfokus terhadap Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah warisan.

3. Anastasia Ayu Susanti Puspasari, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2014.

Judul: “Pelaksanaan Pendaftaran Hak milik Adat (Letter C) Secara Sporadik Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Banyumas” dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah hasil pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (letter C) secara sporadik di Kabupaten Banyumas? Apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (letter C) telah mewujudkan kepastian hukum?”

Dimana hasil dari penelitian ini berupa pelaksanaan pendaftaran hak milik adat (letter C) secara sporadik dalam mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Banyumas tahun 2012 telah sesuai dengan “Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997

tentang ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ” yang dimana syarat dan prosesnya juga telah sesuai dengan aturan yang berlaku mengenai kepastian hukum semua masyarakat di Kabupaten Banyumas telah menerima sertifikat hak milik atas tanah yang telah diajukan permohonannya secara sporadik.”

Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh penulis adalah Penelitian ini berfokus terhadap pelaksanaan pendaftaran hak milk adat (letter C) secara sporadik untuk mewujudkan kepastian hukum di Kabupaten Banyumas sementara penelitian penulis berfokus terhadap Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah warisan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tanah

Tanah menurut pendapat Jhon Salindeho mengemukakan bahwa tanah adalah suatu benda bernilai ekonomis menurut pandangan bangsa Indonesia, ia pula yang sering memberi getaran di dalam kedamaian dan sering menimbulkan sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.²

2. Pendaftaran Tanah

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah ,Satuan Rumah susun dan Pendaftaran Tanah pasal 1 ayat (9)“ menerangkan bahwa “Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara

² Sahnun, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 26.

terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

3. Pendaftaran tanah pertama kali

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (9)” menerangkan bahwa “Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.”

4. Pendaftaran Tanah secara Sporadik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 1 ayat 11 mengartikan “pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.”

5. Warisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “waris merupakan orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.”³ Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang kemudian diartikan dalam bahas Indonesia yang berarti mempusakai harta yang berarti orang menguasai harta dari seseorang yang telah meninggal.⁴

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial terhadap pendaftaran tanah.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum empiris terdiri dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data primer, meliputi:

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti melalui penelitian lapangan sebagai data utama.


b. Data sekunder

Data ini dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah ada sebelum penelitian ini dilakukan.

1) Data sekunder meliputi:

³ Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini merupakan KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/waris>, diakses 2 Oktober 2023.

⁴ Aris Prio Santoso., Widi Nugrahaningsih. dan Rezi, 2023, *Pengantar Hukum Perdata.*, Pustakabarupress, Yogyakarta, hlm. 113-114.

- 
- a) “Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”
 - b) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah”
 - c) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”
 - d) “Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ”
 - e) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah ,Satuan Rumah susun dan Pendaftaran Tanah.”
 - f) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

2) Bahan Hukum sekunder terdiri atas:

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan sumber lainya yang terkait;
- b) Doktrin, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ndan fakta hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendukung hasil penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan yaitu:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan kepada narasumber.

b. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu dengan pengumpulan data baik elektronik maupun tertulis kemudian akan dilakukan analisis terkait dengan penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Penulis akan melakukan pengumpulan data-data terkait yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan tertulis berupa peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku, dokumen-dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

d. Kuesioner

Berupa daftar pertanyaan yang tersusun secara kronologi dari yang umum ke yang khusus yang diberikan kepada responden baik yang sifatnya terbuka maupun tertutup.⁵

⁵ P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55

4. Lokasi Penelitian:

Lokasi penelitian pada penulisan ini dilakukan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari enam belas (16) kecamatan di Kabupaten Blora yang melakukan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik berdasarkan tanah warisan yang dimana nantinya akan diambil dua kecamatan yaitu Kecamatan Blora dan Kecamatan Banjarejo secara *random sampling* yang sudah melakukan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik yang berasal dari tanah warisan pada tahun 2022.

5. Poupulasi dan Sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan obyek yang diamati peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang berasal dari tanah warisan dan telah mendaftarkan hak miliknya melalui pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Blora pada tahun 2022. Populasi berjumlah 20 orang yaitu 1 orang dari kalurahan Tempelan , 1 orang Desa Jejeruk, 1 orang dari desa Kamolan, 3 orang dari desa Sonorejo, 4 orang dari kalurahan Kunden , 2 orang dari kalurahan Karangjati, 5 orang dari kalurahan Kauman, 1 orang dari desa Patalan.
- b. Sampel adalah Sebagian atau contoh dari populasi. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling*. Dalam hal ini pemilik tanah yang berasal dari tanah warisan yang telah melakukan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Blora yaitu sebesar 50 % dari populasi.

6. Responden dan Narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik tanah yang berasal dari tanah warisan yang sudah mendaftarkan hak atas tanahnya secara sporadik pada tahun 2022 di wilayah Kabupaten Blora yang berjumlah 20 orang.
- b. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Blora yang berada di Jl.Nusantara, Jetis,Kec.Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58214.

7. Analisa data

Data yang diperoleh yaitu dengan metode kualitatif yang menghasilkan data, pendapat, dan keterangan yang berasal dari pihak terkait yang kemudian akan dilakukan analisis dan kemudian dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah didapatkan secara sistematis, sehingga akan diperoleh suatu gambaran dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya dari apa yang didapatkan akan diambil kesimpulan dengan cara metode berpikir induktif atau metode penalaran.